

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MEGA LOIS APRILIA**

**NBI : 311301406**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK**

**Oleh :**

**MEGA LOIS APRILIA**

**NBI : 311301406**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 14 Februari 2017**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 043/ SK/ FH/VIII/2016**

**Tanggal : 31 Agustus 2016**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hari Soeskandhi, S.H., M.H. .....  
NPP : 20310860066**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.S.i. .....  
NPP : 20310930349**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. .....  
NPP : 20301160711**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum**

**NPP : 20310880147**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA JASA GOJEK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**MEGA LOIS APRILIA**

**NBI : 311301406**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum.**

**NPP/NIP : 196001231986012001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	6
1.5. ORISINALITAS.....	7
1.6. METODE PENELITIAN .....	11
1.7. PERTANGGUNGJAWABAN .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen .....	16
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	19
2.3. Pengertian Konsumen .....	20
2.4. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	22
2.5. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen .....	23
2.6. Hak dan Kewajiban Konsuemen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	24
2.7. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
2.8. Manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	27
B. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik E-commerce .	28
2.1. Kontrak Baku Transaksi Elektronik E-commerce .....	28
2.2. Klausul Baku.....	29
2.3. Online Dispute Resolution (ODR).....	32
2.4. Proses Dan Tata Cara Kontrak Jual Beli .....	32

C. Aspek Kontrak Bisnis Dalam Klausula Baku .....	33
D. Pengertian Mengenai Pelaku Usaha.....	34
2.1. Pengertian Mengenai Pelaku Usaha.....	34
2.2. Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha .....	35
E. Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Data Pribadi .....	36
F. Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi Elektronik .....	37
G. Sejarah Singkat Tentang Perkembangan Gojek Di Indonesia.....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek .....	42
3.1.1. Sejarah Perkembangan Transaksi Elektronik .....	42
3.1.2. Sistem Perjanjian Online Dalam Gojek .....	43
3.1.3. Indonesia Menganut Tradisi Hukum Eropa Kontinental .....	43
3.1.4. Aspek-Aspek Perjanjian Online Dalam Gojek .....	46
3.1.5. Hukum Perlindungan Privacy Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di indonesia .....	48
B. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gojek .....	59
3.2.1. Wanprestasi Dalam Perjanjian .....	62
A. Pengertian Wanprestasi Menurut Para Ahli .....	62
3.2.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	64
3.2.3. Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	65
3.2.4. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi .....	67
B. PENUTUP .....	76
1. Kesimpulan.....	76
2. Saran .....	76
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	67

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu mencerahkan Rahmat, Hidayah dan Kasih SayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK”**.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung atau secara tidak langsung dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Endang Prasetyawati S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan teliti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

3. Ayahanda tercinta Budi Rianto dan ibunda yang kusayangi Satiyah yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil;
4. Tante Suyati dan ananda Tiana Kuntari yang selalu mendoakan dengan tulus agar skripsi penulis dilancarkan serta di mudahkan dalam penyelesaian penulisan skripsi;
5. Kakak Ade Winoto, Windi dan adik kecil Dirga yang selalu siap menemani penulis saat penulisan skripsi;
6. Bapak Sofyan Hadi S.H, M.Hum yang telah bersedia mendengarkan permasalahan mengenai penelitian penulis dan memberikan sara-saran yang bermanfaat bagi penulis;
7. Para Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Sahabat seperjuangan Devirly Juwita Putri Cahyono, Yatimmaria Suswati, Pipit, Diyanti Pramita, Aprilia Sugiantini, Raisa Anita F, Herdiana Kristi, Mea Adista Z yang selalu setia menemani saat penulis kesepian dan kesusahan dalam penulisan skripsi ;
9. Seseorang yang dengan setia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu memberikan semangat serta doanya kepada penulis;
10. Bapak Haryono dan Ibu Rini Agustin yang sudah penulis anggap seperti orang tua kedua yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis dalam penulisan skripsi;

11. Perpustakan Hukum Unair yang sudah bersedia untuk meminjamkan litelatur yang terkait dengan penelitian penulis;
12. Karyawan kemenkuham khususnya pegawai perpustakaan kemenkuham kanwil kayoon surabaya yang sudah memperbolehkan penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dan buku-buku koleksinya;
13. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis mengucapkan gterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Januari 2017

Penulis

Mega Lois Aprilia

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan zaman khususnya perdangangan secara online yang baru-baru sedang trend dikalangan konsumen nya yaitu Gojek khusunya layanan gofood. Dengan makin berkembangnya bisnis online seperti perusahaan gojek di Indonesia juga disertai dengan banyaknya penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diberikan kepada pengendara gojek. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa gojek? Apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang belum secara lengkap mengatur tentang perlindungan data pribadi milik konsumen gojek, serta akibat hukunya bila terjadi wanprestasi ialah hukuman atau sanksi berupa ganti rugi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum: Data Pribadi: Konsumen: Gojek: Gofood

## **ABSTRACT**

Nowadays the development of technology and communication brings great influence to the people, especially the online trade which recently becomes a trend. One of the popular online trade among consumers is Gojek with Gofood services. With the development of online businesses in Indonesia, Gojek is also accompanied by a number of consumer misuse of personal data given to the gojek rider.

Research conducted by the author aims to answer the problems that exist in the people, What forms of legal protection of personal data consumers of gojek service user? What are the legal consequences in case of default in the agreement of Gojek?

This research used normative juridical approach that is carried by the primary legal materials by means of studying the theories, concepts, principles of law as well as legislation related to this research. This approach is also known with literature approach, by studying books, legislation and other documents related to this research. In Law No. 19 of 2016 amendments to the Law No. 11 Year 2009 on information and electronic transaction and Law No. 8 of 1999 on the protection of consumers who do not fully deal with the protection of personal data belonging to customers of Gojek, as well as due to the law when event of default is a penalty or sanction for damages.

Keywords: Legal Protection: Personal Data: Consumer: Gojek: Gofood